

## **Implementasi Studi Waris Islam di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar**

**Mochammad Arifin<sup>1</sup>, Sokhibul Amin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Jawa Timur, Indonesia

Email Koresponden: sokhibulamin19@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang hukum waris di Desa Sumberjo, Kabupaten Blitar, yang mengikuti tradisi turun-temurun. Penulis ingin mengetahui relevansi dan keadilan dari hukum waris Islam dan hukum waris adat yang berlaku di desa tersebut. Jika dilihat sepintas bahwa hukum waris Islam lebih sesuai dengan aturan keagamaan dan ketakwaan, tetapi kurang adil dalam hal pembagian waris kepada ahli waris. Sebaliknya, hukum waris adat lebih adil dalam hal pemberian bagian yang sama kepada ahli waris, tetapi bertentangan dengan hukum Islam. Penulis berusaha menggali aspek keadilan dari kedua sistem hukum tersebut dan mengusulkan implementasi pembagian harta waris yang dapat diterima oleh masyarakat Desa Sumberjo. Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan socio legal. Penulis menarik kesimpulan bahwa jika keadilan berdasarkan aspek kepentingan atau subjektif maka keharmonisan dalam struktur keluarga akan menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian, dasar pelaksanaan pembagian waris yang dipakai masyarakat di Desa Sumberjo yaitu umumnya berdasarkan tradisi yang telah dianut secara turun-temurun. Selanjutnya pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Sumberjo dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia, biasanya dilakukan setelah atau pada saat hari ke 7, 40, 100, 1000 atau setahunnya pewaris wafat.

**Kata kunci:** Pembagian Waris; Waris Islam; Sumberjo; Sunan Kulon; Blitar

### **Pendahuluan**

Pembagian warisan di Desa Sumberjo umumnya mengikuti tradisi turun-temurun yang telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat setempat. Tradisi ini dijalankan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi konflik yang dapat merugikan harmoni keluarga saat proses pembagian harta waris.

Pelaksanaan pembagian warisan sesuai tradisi turun-temurun dilakukan sebagai respons terhadap kemungkinan timbulnya perselisihan dalam keluarga ketika harus membagi harta warisan. Di Desa Sumberjo, proses ini biasanya dilakukan setelah kematian pewaris, sering kali pada hari ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000, atau setahun setelah kematian pewaris. Pada periode-periode tersebut, para ahli waris mulai membahas pembagian warisan. Proses ini dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dan dipimpin oleh individu yang diakui sebagai yang lebih tua dalam keluarga, berdasarkan usia, dengan tujuan untuk mencegah perselisihan di masa mendatang.

Dalam konteks definisi warisan, subjek waris merujuk kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau memberikan wasiat kepada ahli waris. Peristiwa kematian menjadi pemicu bagi terjadinya warisan, dan objek waris adalah harta peninggalan almarhum. Secara konseptual, Hukum Waris merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur transfer harta warisan dan hak pewaris sebagai respons terhadap kematian, yang kemudian diteruskan kepada ahli waris atau individu yang telah ditunjuk.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 (a) menjelaskan konsep hukum kewarisan sebagai regulasi yang mengatur transfer kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris. Hukum ini menetapkan siapa yang memiliki hak sebagai ahli waris dan bagian masing-masing yang berhak diterima.

Hukum Islam telah secara adil dan bijaksana mengatur pembagian waris, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Referensi tertentu mencakup nash Al-Qur'an dan Al-Hadis terkait, seperti Q.S. An-Nisa ayat 13-14 dan riwayat hadis dari Bukhari dan Muslim.

Di Indonesia, sistem hukum kewarisan bersifat plural sejak kemerdekaan karena masih berlakunya tiga sistem kewarisan yang berbeda. Sistem pertama adalah hukum kewarisan Islam, yang mengacu pada prinsip-prinsip Al-Qur'an. Sistem kedua adalah hukum kewarisan adat, yang berasal dari aturan turun temurun di setiap daerah sebelum masa penjajahan. Sistem ketiga adalah hukum kewarisan barat, awalnya berdasarkan Burgelijk Wetboek (BW) penjajahan Hindia Belanda dan kemudian diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) setelah kemerdekaan. Sistem terakhir masih berlaku bagi warga negara Indonesia non-Muslim.

Permasalahan warisan bagi warga Indonesia yang beragama Islam merupakan isu krusial yang memerlukan pemberdayaan melalui perspektif pengembangan ilmu waris. Pranata warisan tidak hanya dipahami dalam konteks pembagian harta peninggalan semata, melainkan lebih ditekankan pada aspek ibadah.

Hukum waris Islam mengandung salah satu asas keadilan berimbang, di mana terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada asas ini, laki-laki dan perempuan memiliki hak sebanding dengan kewajiban yang harus mereka tunaikan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sistem waris Islam berkaitan erat dengan harta yang diterima oleh ahli waris sebagai kelanjutan dari tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya (Wahid, dkk, 2017).

Perbedaan bagian yang diterima oleh setiap ahli waris sejalan dengan perbedaan tanggung jawab mereka terhadap keluarga. Laki-laki, sebagai penanggung jawab terhadap istri dan pemenuhan kebutuhan keluarga, memiliki kewajiban syariat yang harus dijalankan, tanpa memandang apakah istri mampu atau tidak, serta anak membutuhkan bantuan atau tidak (Ali, 2012).

Penelitian implementasi warisan juga menitikberatkan perhatian pada road map yang telah disusun oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sebagai upaya pengembangan ilmu dalam perspektif fiqh mawaris. Kajian ini sangat penting untuk mengevaluasi dan merepresentasikan aspek keadilan yang terkandung dalam hukum Islam.

## Metode Penelitian

### A. Pendekatan

Pendekatan memiliki peran penting dalam penelitian, di mana hal tersebut menjadi fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah atau isu yang diajukan. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa terdapat lima pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. (Marzuki, 2012)

Peneliti kemudian memilih pendekatan konseptual dalam penelitian ini, dengan menggunakan konsep keadilan dalam fiqh mawaris. Penggunaan pendekatan konseptual bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam mengatasi peristiwa, kasus, atau sengketa. Menurut Amir Syarifudin, kemaslahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni memberikan manfaat kepada umat manusia dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks penetapan hukum, kemaslahatan dapat dibagi menjadi lima aspek, yaitu: memelihara agama atau keberagamaan, memelihara jiwa atau kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Syarifuddin, 2012). Dari substansi ini, pendekatan konseptual dijadikan sebagai upaya untuk mencari solusi atau penyelesaian permasalahan secara umum.

### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *socio legal*. Penelitian *Socio Legal* dipengaruhi oleh kontribusi ilmu sosial terhadap keaslian ilmu hukum (Sonata, 2014). Hal ini terkait dengan sifat Interdisipliner dari ilmu hukum, yang mengimplikasikan bahwa berbagai disiplin ilmu lain diperlukan untuk menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan peran hukum dalam masyarakat (Rahardjo, 2014). Penelitian *Socio Legal* adalah salah satu jenis metodologi hukum yang menggunakan ilmu sosial secara umum dan ilmu sosiologi secara khusus dalam mengeksplorasi dan menjelaskan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Prinsip dasar dari metodologi penelitian Socio-Legal pada dasarnya adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial secara luas (Irianto, 2009). Penelitian Socio Legal memandang hukum sebagai entitas yang kompleks, tidak hanya terbatas pada norma, dan menggunakan

sejumlah disiplin ilmu secara interdisipliner (Warrasih, 2016). Meskipun melibatkan ilmu sosial, namun Metodologi penelitian Socio Legal tidak ditujukan untuk kepentingan ilmu sosial, melainkan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum. disimpulkan bahwa metodologi.

Penelitian *Socio Legal* bertumpu pada data utama dari lapangan, yakni melalui informan yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam, serta untuk mendukung data tersebut, digunakan data bahan hukum, yang diperoleh melalui kajian pustaka (Untoro dkk, 2018). Mencermati dan berdasarkan pelaksanaan hukum waris masih bercampur dengan hukum adat. Akibatnya praktek pelaksanaan pembagian waris yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral yang berbeda antara satu dengan daerah yang lain di Indonesia (Salihima, 2015).

### **Pembahasan/ hasil**

Hukum waris, atau sering disebut sebagai hukum kewarisan, adalah cabang hukum yang mengatur transfer hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al-muwaris (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (al-waarits). Hukum ini menetapkan siapa saja yang termasuk ahli waris dan seberapa besar hak (bagian) yang mereka miliki.

Dalam konteks fiqh, ilmu waris dikenal dengan sebutan ilmu faraidh. Secara etimologis, kata "faraidh" merupakan bentuk jamak dari kata "fardh" yang memiliki arti ketentuan. Penggunaan istilah ini sejalan dengan firman Allah yang menyatakan "fanishfu maa faradhtum" (separuh dari yang kamu tetapkan). Dalam konsep syari'ah, "fardh" diartikan sebagai bagian (hak) yang diwajibkan kepada ahli waris.

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pembagian ini dilakukan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi. Prinsip-prinsip tersebut mengutamakan keadilan dan memberikan panduan bagi para ahli waris dalam memperoleh bagian warisan mereka. Adapun beberapa perinsip pokok kewarisan itu sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

1. Warisan merupakan ketetapan hukum yang tidak dapat dihalangi oleh pihak yang mewariskan. Ahli waris memiliki haknya atas harta warisan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukarela dari keputusan hakim. Penting untuk dicatat bahwa hak ini tidak berarti bahwa ahli waris memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutang mayit (pewaris).
2. Warisan memiliki batasan dalam konteks lingkungan keluarga, ditentukan oleh hubungan perkawinan atau nasab/keturunan yang sah. Prioritas diberikan kepada keluarga yang memiliki hubungan lebih dekat dengan mayat (pewaris), baik melalui perkawinan maupun nasab. Hubungan yang lebih erat, seperti ayah dibandingkan kakek, atau saudara kandung dibandingkan saudara seayah,

- mendapatkan prioritas dalam klaim warisan.
3. Hukum waris Islam cenderung untuk mendistribusikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada setiap ahli waris. Sebagai contoh, jika ahli waris melibatkan ayah, ibu, suami atau istri, dan anak-anak, semua pihak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan.
  4. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak terhadap harta warisan, baik anak yang sudah dewasa, yang masih kecil, atau yang baru saja lahir. Semua anak memiliki hak atas harta warisan dari orang tua mereka. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian yang diterima sesuai dengan perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus dipikul dalam keluarga. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki yang membawa tanggungan nafkah keluarga akan memiliki hak yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan yang tidak memiliki tanggungan nafkah keluarga.
  5. Hukum waris Islam mengatur perbedaan besar kecilnya bagian yang diterima oleh setiap ahli waris sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mempertimbangkan kedekatan hubungan dengan mayat (pewaris). Bagian tertentu dari harta warisan, seperti  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , diatur dalam ketentuan hukum waris Islam. Ketentuan ini bersifat ta'abbudi, yang harus dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-Quran, seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisaa ayat 13. Adanya ketentuan yang bersifat ta'abbudi ini menjadi salah satu ciri khas dari hukum waris Islam (Basyir, 2001).

### Sebab-Sebab Waris

Menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Ar-Rahabi, dalam kitab Matnur Rahabiyah diuraikan dalam bait ketiga alasan mengapa seseorang dapat menerima harta warisan.

أسباب موارث من بعدهن ما الوراثه ربه يفيد كل ونسب وولاء نكاح وهي ثلاثة الوري ميراث

Artinya: "Sebab-sebab orang dapat mewarisi ada tiga Semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewarisi Yaitu nikah, wala, dan nasab Selain tiga itu tak ada lagi sebab untuk mewarisi" (Rahabiyyah, -: 9).

Agar dapat menjadi ahli waris atau penerima kuasa warisan, haruslah dipicu oleh beberapa alasan, antara lain:

1. Terdapat ikatan keluarga atau hubungan kekerabatan, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara kandung, saudara seayah atau seibu, serta kakek nenek keturunan ke atas. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal: 75 yang artinya: "Orang-orang yang mempunyai kekerabatan itu sebagaimana lebih berhak

terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat". Kemudian, Q.S An Nisaa : 7. yang artinya :*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan."* Bagian khusus berdasarkan hubungan kekerabatan, sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah memberikan bagian tertentu kepada kerabat atau keturunan pewaris sesuai dengan porsi masing-masing.

2. Karena ikatan pernikahan yang sah, setelah terjadinya pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita, yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali nikah terhadap calon mempelai pria, mereka menjadi pasangan suami istri. Dalam konteks ini, status ini menjadikan mereka sebagai kerabat, dan keduanya memiliki hak waris apabila salah satu dari mereka meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 12, "Memerdekakan hamba sahaya." Jika seseorang memerdekakan hamba sahaya (budak), maka ia berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakan. Keturunan yang diperoleh melalui cara ini disebut sebagai nasab hukmi atau wala' atau dikenal sebagai wala' itaaq. Sementara itu, keturunan yang didasarkan pada ikatan kekerabatan disebut sebagai wala' al-muwaiah.

### Syarat Waris

Harta warisan dialihkan sebagai kepemilikan dari orang yang meninggal kepada kerabat pewaris yang disebut ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena itu, agar berhak sebagai pewaris, ahli waris harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:

1. Pewaris telah benar-benar meninggal dunia, atau telah dinyatakan meninggal oleh keputusan hakim; contohnya, seseorang yang hilang (mafqud) dan sudah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui keadaannya. Menurut pandangan Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, jika seseorang meninggalkan tempat tersebut selama 4 tahun, maka dapat dianggap telah meninggal. Pendapat dari ulama mazhab lain, tergantung pada ijtihad hakim dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau telah dinyatakan hidup oleh keputusan hakim pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, jika dua orang yang saling memiliki hak waris satu sama lain meninggal secara bersamaan atau berturut-turut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang lebih dulu, tidak akan terjadi proses waris-mewarisi di antara mereka. Sebagai contoh, ketika seseorang meninggal dalam suatu kecelakaan

penerbangan, tenggelam, kebakaran, dan sebagainya.

3. Dalam konteks perolehan warisan, penting untuk dapat dengan jelas mengetahui penyebab atau alasannya yang memvalidasi klaim ahli waris terhadap harta warisan. Dengan kata lain, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa hak waris yang dinyatakan oleh pihak terkait memang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ini menegaskan pentingnya kejelasan dan keabsahan klaim ahli waris dalam mendapatkan bagian dari warisan (Basyir, 2001).

### **Penghalang Warisan**

Proses peralihan harta warisan kepada para ahli waris, tidak semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara otomatis. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dapat mengakibatkan sebagian ahli waris tidak memiliki hak terhadap harta warisan, meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris. Beberapa hambatan tersebut meliputi:

1. Karena perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris  
Penghalang ini timbul karena ajaran Nabi yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak berhak menerima warisan dari seorang kafir, dan sebaliknya. Contoh konkret terjadi pada kasus perkawinan antara suami Muslim dan istri Kristen, di mana jika salah satu dari mereka ingin memastikan bahwa pasangan yang ditinggalkan dapat menikmati bagian warisannya, maka hal ini dapat diatur melalui proses penulisan wasiat.
2. Karena menjadi pembunuh  
Ajaran Nabi menegaskan bahwa seorang pembunuh yang sengaja melakukan tindakan pembunuhan yang melibatkan unsur pidana tidak berhak menerima warisan dari orang yang telah dibunuhnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan melibatkan pelanggaran hukum, bukan pembelaan diri atau tindakan yang dilakukan dalam situasi percobaan pembunuhan. Dalam pandangan Nabi, perbuatan membunuh secara sengaja merupakan sebuah penghalang untuk menerima bagian dari harta warisan orang yang menjadi korban.
3. Menjadi budak orang lain  
Penghalang lain dalam perolehan hak waris terletak pada status budak yang secara inheren tidak memiliki hak atas kepemilikan sesuatu. Sebagai

konsekuensinya, budak dianggap tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan. Sistem perbudakan yang ada pada masa lalu menciptakan ketidaksetaraan hak dan status sosial, di mana budak tidak diberikan hak-hak yang setara dengan orang bebas, termasuk hak untuk menerima warisan. Pemahaman ini mencerminkan pandangan masyarakat pada masa lalu yang membedakan hak dan kewajiban berdasarkan status sosial dan kelas, dengan budak dianggap tidak setara dalam hal hak waris.

Peran hukum dalam konteks pembangunan tidak terbatas hanya sebagai alat pengendalian sosial, melainkan memiliki dimensi yang lebih luas. Fungsi hukum dalam pembangunan juga mencakup upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma baru yang diinginkan untuk mencapai tujuan masyarakat yang diharapkan. Dalam hal ini, muncul teori Roscoe Pound tentang "Hukum sebagai alat rekayasa sosial" (*Law as a tool of social engineering*), di mana hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat menuju pola-pola perilaku tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan, bahkan mencakup perubahan atau penghapusan kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman (Salihima, 2015).

Sementara itu, Hukum Waris Islam dianggap sebagai sistem hukum yang sempurna dan menyeluruh, bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi. Hukum ini berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan dianggap wajib untuk ditaati. Firman Allah dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam Surah Ali Imran ayat 4, menegaskan bahwa Allah akan menurunkan azab bagi mereka yang mengingkari ayat-ayat-Nya, dan Allah adalah Maha Hakim. Prinsip-prinsip hukum waris Islam, seperti *ta'abuddi*, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar aturan, melainkan perintah yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim.

Meskipun demikian, kenyataannya banyak masyarakat Muslim di Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Sejarah

Penjajahan Belanda di Indonesia menyebabkan pembagian penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu orang Eropa, orang Timur Asing (Tionghoa), dan orang Timur Asing lainnya, serta orang Indonesia yang tunduk pada hukum Eropa.

2. Faktor sosial kemasyarakatan

Keengganan masyarakat dalam mendalami ilmu waris Islam, khususnya ilmu *fara'id*, yang membahas prosedur pembagian harta peninggalan atau warisan, mencerminkan sebuah sikap yang kurang mendukung. Pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam di sini dianggap sebagai suatu perintah, dan penting untuk dicatat bahwa keengganan ini terjadi meskipun Nabi Muhammad SAW

telah memberikan arahan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usman bin Haisim:

*"Pelajarilah oleh kamu sekalian ilmu dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah kepada orang lain dan pelajarilah Al Quran dan ajarkanlah kepada orang lain karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati), sedangkan ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang dapat memberi fatwa kepada mereka".*

Dengan demikian, menggali ilmu fara'id tidak hanya dianggap sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai langkah esensial untuk mencegah potensi konflik dan ketidaksepakatan dalam pembagian warisan. Pemahaman yang mendalam terhadap ilmu fara'id diharapkan dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan pembagian warisan secara adil, menghindari sengketa, dan menjaga harmoni di antara para ahli waris.

### **Pelaksanaan Pembagian Waris di Desa Sumberjo**

Pentingnya pelaksanaan pembagian warisan, sekalipun hanya dalam jumlah yang sedikit, telah menjadi pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Sumberjo. Namun, dalam melaksanakannya, terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman oleh individu ketika menghadapi permasalahan terkait dengan harta warisan.

Pada dasarnya, masyarakat Desa Sumberjo menjalankan pembagian harta warisan dengan merujuk pada hukum kewarisan Islam yang berlaku. Meskipun demikian, tidak jarang pula pembagian waris dilakukan berdasarkan pada hukum waris adat atau tradisi turun temurun. Proses pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan dengan segera, sejalan dengan petunjuk yang tersirat dalam Al-Quran, khususnya pada Surah Al-Imran Ayat 133.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

*"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa."*  
(Ali Imran : 133)

Dasar atau landasan utama dalam pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Sumberjo adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an menyajikan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terperinci mengenai kewarisan, termasuk siapa yang berhak mendapatkan harta waris dan seberapa besar bagian yang diperoleh oleh setiap ahli warisnya. Hal ini tersirat dalam beberapa ayat, seperti Q.S. An-Nissa/4 ayat 7, 11, 12, 13, dan 14.

Selain merujuk pada Al-Qur'an, masyarakat Desa Sumberjo juga memanfaatkan waris adat atau tradisi turun temurun sebagai dasar kedua dalam

pembagian harta waris. Desa Sumberjo mengimplementasikan dua sistem pembagian harta waris, yaitu waris Islam dan waris adat. Sistem kewarisan di Jawa, termasuk di Sumberjo, menerapkan pembagian harta secara individual, dan dalam hal ini, penerapan pembagian harta waris di Sumberjo dilakukan dengan cara membagi secara merata kepada setiap ahli warisnya.

Pembagian harta warisan merupakan tindakan kolektif yang dilakukan oleh para ahli waris bersama-sama, diatur melalui kesepakatan atau kehendak bersama dari para ahli waris yang terlibat. Apabila harta warisan di bagi-bagi antara mereka, proses pembagian umumnya berlangsung dengan damai, dalam suasana ramah tamah, dengan memperhatikan kondisi masing-masing ahli waris. Pembagian ini berjalan atas dasar kerukunan, seringkali dipengaruhi oleh hubungan dan sikap yang ada di antara para ahli waris. Tidak jarang pula pembagian harta warisan ini dapat tergantung pada hubungan serta sikap para ahli waris. Proses pembagian warisan dapat berlangsung tanpa sengketa dalam suasana damai, namun sebaliknya, dapat juga terjadi dalam suasana perselisihan di antara para ahli waris (Setiady, 2008).

Meskipun prinsip-prinsip pembagian warisan sudah diatur secara jelas dalam Islam, kenyataannya di masyarakat masih belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik. Faktor ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai bentuk keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat. Selain itu, di Indonesia, yang merupakan masyarakat yang taat pada nilai-nilai agama, pelaksanaan kewarisan seringkali dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing individu (Hadikusumo, 2003).

Pemahaman masyarakat Desa Sumberjo terhadap hukum kewarisan bervariasi; ada yang memiliki pemahaman tinggi mengenai aturan kewarisan, namun sebaliknya, ada juga yang memiliki pemahaman rendah terkait dengan hukum kewarisan tersebut.

Masyarakat Sumberjo pada umumnya mengikuti kebijakan yang telah diuraikan dalam ajaran agama, sesuai dengan hukum *fara'idh* yang berlaku. Meskipun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang masih menggunakan kebijakan hukum turun temurun, dengan tujuan agar proses pembagian warisan cepat diselesaikan dan untuk mencegah terjadinya perselisihan di dalam keluarga, meskipun hal ini tidak banyak diketahui oleh khalayak umum dan digunakan hanya untuk keperluan konsumsi pribadi.

Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan penuh rasa persaudaraan dan kesepakatan. Proses ini melibatkan musyawarah antara ahli waris atau keluarga, sering kali dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, seperti 7 harian, 40 harian, seratus harian, bahkan setahun setelah meninggalnya almarhum/almarhumah. Pembagian harta warisan ini biasanya disaksikan oleh salah satu anggota keluarga yang dihormati, seringkali laki-laki atau tokoh agama setempat. Jika proses

pembagian warisan menimbulkan perselisihan yang tidak dapat diatasi, biasanya perkara tersebut diajukan ke pengadilan.

Dengan demikian, implementasi hukum kewarisan Islam di lingkungan Desa Sumberjo dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan pembagian harta warisan didasarkan pada hukum Islam, meskipun sebagian kecil masyarakat masih menjalankan hukum turun temurun atau hukum adat. Perbandingannya adalah 2:1, di mana yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam mendapatkan bobot lebih, sementara yang dilaksanakan secara hukum adat memiliki perbandingan 1:1 atau sama rata.

Kedua, pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, seringkali dengan melibatkan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintahan, atau lembaga yang mengatur kewarisan. Dan ketiga, keberadaan rasa keikhlasan dan lapang dada dari setiap ahli waris sangat besar, menciptakan suasana kekeluargaan dan kedamaian di antara anggota keluarga.

### **Relevansi Hukum Kewarisan Islam dan Adat pada masyarakat Desa Sumberjo**

Pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan implementasi kewarisan sesuai dengan prinsip Islam. Menurut penjelasan seorang ustadz di Desa Sumberjo, pembagian harta warisan umumnya dilakukan berdasarkan prinsip *fara'idh* dan diselenggarakan dalam suasana kekeluargaan. Pembagian ini disaksikan oleh para ahli waris, kemudian diterima dan disetujui tanpa terjadinya perselisihan di antara mereka. Namun, selain itu, ada pula pelaksanaan pembagian harta warisan yang menggunakan sistem bagi rata atau sering disebut sebagai perbandingan 1:1. Hal ini terjadi ketika terdapat perselisihan di antara ahli waris.

Pembagian harta secara rata dilakukan sebagai solusi apabila terjadi persengketaan antara ahli waris. Dalam konteks ini, setiap ahli waris memiliki hak yang sama untuk menerima bagian dari warisan tersebut. Pembagian ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan harapan dapat diterima dan disepakati oleh semua ahli waris.

Hukum adat yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumberjo cenderung bersifat parental atau bilateral, artinya tidak membuat perbedaan antara bagian ahli waris laki-laki dan perempuan. Pembagian harta warisan dilakukan secara merata (1:1) atau menggunakan sistem bagi rata. Proses penentuan bagian warisan ini lebih diutamakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan tuntutan pokok yang diajarkan oleh sesepuh atau generasi terdahulu.

Implementasi hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Desa Sumberjo telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hukum kewarisan adat muncul dari tradisi yang diteruskan oleh sesepuh yang lahir sebelum generasi saat ini,

sementara hukum kewarisan Islam lahir dari nasab dan kekerabatan yang berlandaskan kelahiran setiap umat Muslim. Kedua sistem hukum ini berjalan beriringan, memiliki dasar hukum yang berbeda, dan tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pembagian waris. Hambatan utama dalam pembagian harta warisan muncul dari internal keluarga itu sendiri.

Pemahaman dan kebutuhan masyarakat terhadap hukum kewarisan mencerminkan nilai-nilai yang diyakini sebagai aturan, yang merupakan perpaduan antara tradisi lama yang telah ada (adat turun temurun) dengan nilai-nilai agama yang dianut (nilai Islam).

Relevansi antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Desa Sumberjo dinilai tidak sejalan. Hukum waris Islam memiliki keterkaitan erat dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan prinsip-prinsip keagamaan. Namun, hukum Islam ini dianggap tidak adil oleh sebagian ahli waris, karena pembagian harta waris yang berbeda bagi setiap ahli warisnya. Di sisi lain, hukum waris adat di Desa Sumberjo dinilai sejalan dengan keadilan, karena setiap ahli waris menerima bagian yang sama.

Meskipun hukum adat memberikan keadilan dari perspektif ahli waris, namun terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip keagamaan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kedua sistem hukum ini terlihat saling tarik menarik antara aspek keuntungan materi dan keyakinan agama seseorang. Sehingga, implementasi kewarisan di Desa Sumberjo menjadi kompleks karena adanya perbedaan pandangan dan nilai antara hukum kewarisan Islam dan adat.

## **Kesimpulan**

Masyarakat di Desa Sumberjo umumnya melaksanakan pembagian warisan berdasarkan Hukum Kewarisan (*faraidh*), yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Meskipun demikian, sebagian masyarakat juga memilih untuk melaksanakan pembagian warisan berdasarkan tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun. Pendekatan ini diambil sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kesalahan yang dapat menyebabkan konflik dalam keluarga ketika melakukan pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam.

Pembagian harta warisan di Desa Sumberjo dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, biasanya pada hari ke-7, 40, 100, 1000, atau setahun setelah meninggalnya pewaris. Pada waktu-waktu tersebut, ahli waris berkumpul untuk melaksanakan pembagian secara kekeluargaan, yang dipimpin oleh seorang yang dihormati di keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan antara ahli waris. Jika terjadi perselisihan, pihak yang tidak setuju dengan keputusan akhir dapat memanggil orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kewarisan, seperti tokoh masyarakat, ustadz, kiyai, atau pun peran RT/RW sebagai orang yang berwenang di lingkungannya. Sistem pembagian yang diadopsi dapat

mengikuti kehendak para ahli waris, baik itu berdasarkan hukum Islam maupun hukum adat secara turun temurun.

Relevansi antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Desa Sumberjo dianggap tidak sejalan. Hukum kewarisan Islam mempertahankan kesejajaran dengan aturan keagamaan dan tingkat ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT. Namun, hubungannya berbanding terbalik dengan perspektif ahli waris, karena dianggap tidak adil dengan memberikan bagian yang berbeda-beda kepada setiap ahli waris. Di sisi lain, hukum kewarisan adat di Desa Sumberjo dianggap lebih sejalan dengan perspektif ahli waris, karena dianggap lebih adil dengan memberikan bagian yang sama kepada setiap ahli waris. Namun demikian, sistem hukum adat ini berbanding terbalik dengan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT. Perbedaan dalam dua sistem hukum kewarisan ini menunjukkan adanya tarik menarik antara keuntungan duniawi dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.

## Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Depri Liber Sonata. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8,NO. 1*
- Esmi Warassih, Sulaiman, Dyah Wijaningsih. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Masalah-masalah Hukum, Vol. 47 No. 2.*
- Hilman Hadikusumo. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. (2017). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Daud Ali. (2012). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulistyowati Irianto. (2009). *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Revisi dan orasi Guru Besar Antropologi Hukum Pada Fakultas Hukum UI*. Jakarta.
- Syamsulbahri Salihima. (2015). *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Prenamedia Group

Tolib Setiady. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Warassih E. (2016). *Ilmu Hukum yang Komtemplatif In Penelitian Hukum Interdispliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal (pp.1011)*. Yogyakarta: Thafa Media.